

**KONTROVERSI HAK WARIS ANAK ANGKAT: ANALISIS  
PERBANDINGAN ANTARA HUKUM NASIONAL DAN HUKUM  
ISLAM**

**Devita Yuni Anggraeni<sup>1</sup>, Nur Azizah<sup>2</sup>, Nur Hijrah Yunus<sup>3</sup>, Kurniati<sup>4</sup>**  
[10200122137@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122137@uin-alauddin.ac.id)<sup>1</sup>, [10200122120@uin-alauddin.ac.id](mailto:10200122120@uin-alauddin.ac.id)<sup>2</sup>, [10200122148@gmail.com](mailto:10200122148@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[kurniati@uin-alauddin.ac.id](mailto:kurniati@uin-alauddin.ac.id)<sup>4</sup>  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**

**Abstrak**

Kontroversi mengenai hak waris anak angkat telah menjadi isu yang semakin hangat dibahas dalam Masyarakat modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif pandangan Hukum Nasional dan Hukum Islam terkait hak waris anak angkat. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui kajian literatur dari berbagai sumber, termasuk jurnal dan buku yang relevan. Penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam sistem Hukum Nasional, anak angkat diberikan kedudukan yang setara dengan anak kandung, dengan sejumlah syarat yang ketat bagi orang tua angkat. Sementara itu, dalam Hukum Islam, perhatian lebih diberikan pada pelestarian hubungan nasab, kesejahteraan, dan perlindungan bagi anak, Anak angkat tidak diberikan hak ahli waris secara langsung, meskipun mereka diakui sebagai bagian dari keluarga dalam aspek lain. Meskipun ada perbedaan mencolok antara kedua sistem hukum ini, terdapat kesamaan dalam hal pengakuan bahwa anak angkat bisa menerima harta melalui wasiat. Perbedaan utama terletak pada status anak angkat sebagai ahli waris dan dasar hukum yang dipakai, di mana Hukum Islam berdasar pada Al-Qur'an dan Hadist, sementara hukum positif atau nasional mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk Staatsblad. Penelitian ini menemukan adanya kemungkinan untuk mengharmonisasikan perlindungan dan hak anak angkat dengan prinsip keadilan antara kedua sistem hukum tersebut.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Anak Angkat, Kewarisan Islam

**Abstract**

*The controversy regarding the inheritance rights of adopted children has become an increasingly hotly discussed issue in modern society. This research aims to comparatively analyze the views of National Law and Islamic Law regarding the inheritance rights of adopted children. The approach used is a qualitative approach through literature review from various sources, including relevant journals and books. This research reveals that in the National Law system, adopted children are given equal status to biological children, with a number of strict conditions for adoptive parents. Meanwhile, in Islamic Law, more attention is given to preserving family relationships, welfare and protection for children. Adopted children are not given direct heir rights, even though they are recognized as part of the family in other aspects. Although there are striking differences between these two legal systems, there are similarities in the recognition that adopted children can receive property through a will. The main difference lies in the status of adopted children as heirs and the legal basis used, where Islamic law is based on the Koran and Hadith, while positive or national law refers to statutory regulations, including the Staatsblad. This research found the possibility of harmonizing the protection and rights of adopted children with the principles of justice between the two legal systems.*

**Keywords:** Inheritance Rights, Adopted Children, Islamic Inheritance

**PENDAHULUAN**

Anak adalah anugerah dari Tuhan, dan orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, membimbing, serta membesarkan anak mereka dengan sepenuh hati. Orang tua ingin anak mereka menjalankan roda kehidupan mereka dan menjadi penyambung keturunannya. Ada saat-saat ketika sebuah keluarga tidak memiliki anak sendiri, sehingga mereka harus mengadopsi. Para anak yang berasal dari keluarga yang tidak berada atau yang dititipkan ke

panti asuhan biasanya terlibat dalam proses ini.

Setiap pasangan yang tidak memiliki cukup sumber daya keuangan untuk memiliki anak bisa memilih untuk mengadopsi atau mengangkat anak, sesuai dengan peraturan atau prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Adopsi berarti menerima seorang anak yang tidak merupakan nasab langsung agar dirawat, dilindungi serta dianggap seperti putra/putri kandung. Adopsi yang dilakukan dengan niat tulus dapat memberikan bantuan kepada orang tua kandung yang mungkin tidak mampu merawat anak mereka.

Pengangkatan anak diperbolehkan baik menurut hukum positif Indonesia maupun hukum Islam, asalkan tujuannya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada. Namun, banyak orang, terutama umat Islam, mengangkat anak dengan keyakinan bahwa anak angkat memiliki hak waris yang setara dengan anak kandung. Pandangan ini dianggap keliru dan melanggar prinsip-prinsip Syariah Islam.

Menurut hukum Islam, tujuan utama dari proses angkat anak atau adopsi adalah untuk memberikan perhatian, nafkah, pendidikan yang layak, dan memenuhi semua kebutuhannya. Selain itu, hukum Islam melarang anak angkat untuk menjadi ahli waris berdasarkan hubungan darah, yang berarti anak tersebut bukanlah anak biologis yang dilahirkan dari orang tua kandung..(Aisyah 2020)

Dalam hukum Islam, anak angkat tidak dianggap sebagai ahli waris karena hubungan antara anak angkat dan anak kandung dipandang berbeda.. Ini karena hubungan keturunan dalam Islam didasarkan pada hubungan keturunan. Selain itu, orang tua angkat bertanggung jawab untuk memberikan anak angkat nafkah yang layak, pendidikan yang layak, dan semua kebutuhan lainnya, meskipun anak angkat tidak menerima warisan dari mereka.

Kemudian muncul argumen bahwa anak angkat boleh diberikan warisan oleh orang tua angkat karena Nabi Muhammad pernah melakukannya pada masa lalu ketika mengangkat seorang budak bernama Zaid Bin Haritsah, mengatakan, "Aku mewarisinya dan dia mewarisiku." Padahal saat itu, bisa saja hal itu dilakukan dan diucapkan oleh Nabi, atas dasar Nabi pengorbanan Zaid yang lebih memilih di angkat sebagai seorang anak angkat Nabi dibandingkan memerdekakan dari perbudakan.

Pendapat lain mengenai hak waris anak angkat kemudian muncul, yang berargumen bahwa Anak angkat tidak dapat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam segala hal, termasuk dalam hal hak untuk menerima warisan dari keluarga angkatnya.. Dalam hukum pewarisan Islam, individu yang tidak memiliki ikatan darah dengan keluarga orangtua maka tidak dapat dikatakan sebagai penerima warisan. Ada beberapa alasan yang mendasari pandangan ini. Dengan kata lain, anak angkat maupun orang tua angkat tidak berbagi hak waris.. Hanya wasiat yang memenuhi persyaratan ahli waris yang dapat diterima sebagai warisan.

Masalah pengangkatan anak, terutama terkait dengan harta warisan, seringkali menjadi masalah utama yang perlu dipertimbangkan, baik dari segi hukum Islam maupun hukum nasional. Hal ini terkadang menimbulkan kebingungan dan kontroversi bagi umat Islam, terutama di Indonesia. Oleh karena itu, penjelasan lebih lanjut diperlukan agar masalah ini dapat diselesaikan bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam mengenai hak waris anak angkat.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif yaitu melakukan metode kajian pustaka dengan melibatkan pencarian dan penelusuran referensi dari jurnal maupun buku yang berkaitan dengan kontroversi hak waris anak angkat. Penelitian dimulai dengan

mengumpulkan dan memilah berbagai referensi mengenai hak waris anak angkat untuk mengeksplorasi hal-hal yang relevan. Fokus utama penelitian ini adalah menggali dan mengkaji informasi mengenai hak waris, kedudukan anak angkat dalam hak waris, konsep pengangkatan anak angkat, serta pandangan ajaran Islam terkait pengangkatan anak angkat.

Dalam analisis deskriptif, penelitian ini akan menyajikan penjelasan atau gambaran rinci mengenai hak waris terhadap anak angkat melalui data-data yang telah dikumpulkan. Data tersebut akan disusun secara sistematis dan disampaikan secara naratif yang akan tertuang dalam bagian pembahasan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Pengangkatan Anak**

a. Berdasarkan Hukum Nasional (Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007)

Menurut Prof. Mahmud Yunus, istilah 'adopsi' dalam Bahasa Indonesia berasal dari kata Belanda 'adoptie' atau kata Inggris 'adoption'. Sementara itu, istilah yang digunakan dalam Bahasa Arab adalah "Tabanni", merujuk pada istilah yang berarti "mengangkat atau mengadopsi anak". Namun, dalam Kamus Hukum Belanda, adopsi diartikan sebagai "Menganggap anak angkat menjadi anak kandung", sementara dalam Kamus Munjid, adopsi berarti "menjadikannya sebagai anak".(Wahab and Muhaimin 2019)

Menurut Ensiklopedia Umum, adopsi adalah hubungan hukum kewarisan atau biasa disebut hubungan perdata. Anak adopsi adalah prosedur yang digunakan oleh pasangan yang tidak memiliki sumber daya keuangan untuk memiliki anak yang dapat mewarisi properti mereka. Anak angkat dan anak kandung memiliki hak dan kewajiban yang setara.. Namun, calon orang tua harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum dapat menerima adopsi untuk memastikan anak aman.(Zaini 1995)

Tidak semua orang tua memiliki sumber daya dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, emosional, dan pendidikan anak-anak mereka. Kondisi sosial-ekonomi yang tidak stabil, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya akses ke lapangan kerja yang layak adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan penandatanganan ini. Akibatnya, kondisi ekonomi yang tidak mendukung dapat berdampak langsung pada kesehatan anak, kesehatan, pendidikan, dan perkembangan mereka secara keseluruhan.

Anak-anak tersebut tidak hanya menghadapi masalah fisik dan keuangan, tetapi juga masalah psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental mereka. Akibatnya, mereka sangat membutuhkan perhatian, petunjuk, dan perlindungan yang menyeluruh dari pemerintah dan komunitas sekitar mereka. Upaya kerja yang sama diperlukan untuk memberi mereka kesempatan yang sama untuk mencapai potensi terbaik mereka di masa depan. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 untuk mengatur prosedur pengangkatan anak guna mencegah tindakan yang merugikan serta untuk meningkatkan kesejahteraan anak.(Kemensos 2007)

Pemerintah telah berkomitmen untuk melindungi anak dengan menetapkan undang-undang tegas yang melindungi anak. Aturan ini menjamin kesejahteraan dan hak-hak anak. Selain itu, masalah yang dihadapi anak-anak dapat diselesaikan karena ini memungkinkan setiap orangtua yang memiliki kemampuan untuk mengangkat anak.(Kemenpppa 2002)

Jaja Melialia menyatakan bahwa ada beberapa alasan untuk mengadopsi anak:

1. Perasaan empati terhadap anak-anak yang terabaikan atau tidak mendapatkan perhatian dan perawatan dari orang tuanya;
2. Ketidakmampuan untuk memiliki anak biologis sendiri dan keinginan untuk memiliki anak sebagai persiapan untuk merawat diri di masa tua;

3. Keyakinan bahwa kehadiran anak di rumah dapat meningkatkan kemungkinan memiliki anak biologis sendiri; dan
4. Keinginan untuk memberikan teman bagi anak yang sudah ada dalam keluarga
5. Tujuan untuk menambah tenaga kerja dalam rumah tangga.
6. Usaha untuk memperkuat ikatan dalam perkawinan atau meningkatkan kebahagiaan keluarga.(Djaja S. Meliala 2018)

Arif Gosita mengatakan bahwa pengangkatan anak harus berdampak positif dengan mematuhi beberapa persyaratan dalam hal pelaksanaan perlindungan anak dan motivasi orang tua untuk mengangkat anak. Hal-hal berikut harus diperhatikan:

1. Memprioritaskan penerjemahan anak yatim piatu;
2. Menyertakan Anak-anak yang mengalami keterbatasan fisik, mental, atau sosial.
3. Menafsirkan Bahwa orang tua anak tersebut benar-benar berniat untuk mengangkat anak..
4. Bersedia untuk membangun dan mempertahankan hubungan kekerabatan yang tetap, dimana ikatan darah dan kewajiban hukum tetap ada sepanjang hidup.
5. Memikirkan hal-hal lain yang mendukung perkembangan manusia.(Arif 1982)

Menurut Pasal 2 angka 2 Peraturan Pengangkatan Anak, penunjukan anak diartikan Proses dengan cara melibatkan pemindahan kewenangan atas seorang anak dari pihak yang bertanggung jawab, kepada pihak keluarga angkatnya. Anak angkat adalah anak yang hak-haknya dipindahkan dari keluarga asalnya ke keluarga orang tua angkat melalui putusan oleh pengadilan..(Sasmiar 2016)

Pandangan ini betapa pentingnya pentingnya elemen hukum dalam proses pengangkutan anak, ang mencakup tidak hanya aspek emosional, tetapi juga prosedur yang sah untuk menjaga dan memastikan mereka dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung..

Menurut definisi anak angkat, perwalian anak berpindah ke keluarga yang nantinya mengurus dan bertanggung jawab penuh padanya yang kemudian memperoleh hak dan tanggung jawab penuh atas perwalian anak, termasuk pengelolaan harta bendanya.(Kamil and Fauzan 2010). Bertujuan agar terjaminnya sehingga menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi anak. Proses pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan adat setempat (Pasal 2 Peraturan Pengangkatan Anak). Berikut ini adalah beberapa persyaratan bagi anak yang akan diangkat.:

1. Usia anak yang akan di angkat belum mencapai 18 Tahun
2. Adalah anak yang terlantar atau tidak dipedulikan
3. Tinggal di bawah perawatan keluarga ataupun lembaga pengasuhan, seperti panti asuhan
4. Membutuhkan adanya perlindungan yang khusus

Anak-anak yang berusia di bawah 6 (enam) tahun menjadi prioritas, namun anak-anak yang berusia antara 6 (enam) hingga 12 (dua belas) tahun bisa diangkat jika terdapat kebutuhan yang mendesak.. Alas an mendesak ini meliputi korban bencana, termasuk anak-anak pengungsi dan situasi serupa. Anak-anak yang berusia antara 12 hingga 17 tahun dapat diangkat apabila mereka membutuhkan perlindungan khusus.. Anak- anak yang membutuhkan perlindungan khusus termasuk anak-anak dalam keadaan darurat, Anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi mereka yang Mengalami situasi darurat, tergolong dalam kelompok yang serba kekurangan , tidak mendapatkan perlindungan, atau dieksploitasi melalui ekonomi maupun seksual. Selain itu, para remaja yang menjadi korban pelecehan, penipuan, perdagangan manusia, ketergantungan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif, serta yang mengalami kekerasan fisik dan mental. juga termasuk dalam kategori ini kelompok minoritas, dilindungi, dieksploitasi secara ekonomi dan /atau seksual, paloporan, penipuan, penjuala, dan perdagangan anak, ketergantungan secara narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif serta anak-anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan mental.

Calon orang tua angkat, menurut Pasal 13 Peraturan Pengangkatan Anak, diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat berikut.:

1. Mempunyai kesehatan jasmani dan mental yang baik
2. Calon orang tua angkat harus berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun hingga 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Agama bakal orangtua angkat harus seagama dengan calon anak yang akan diangkat.
4. Calon orang tua angkat harus memiliki perilaku yang baik dan tidak pernah dihukum akibat tindak pidana.
5. Calon orang tua angkat harus sudah menikah minimal lima tahun.
6. Pasangan yang mengangkat anak tidak boleh sejenis.
7. Calon orang tua angkat hanya boleh mengangkat 1 anak saja.
8. Calon orang tua harus memiliki kondisi social dan perekonomian yang memadai.
9. Calon orang tua angkat berkewajiban mendapatkan persetujuan ataupun persetujuan baik dari orang tua, anak ataupun walinya biasanya berupa izin tertulis.
10. Calon orangtua angkat diwajibkan membuat pernyataan tertulis yang berisi bahwa pengangkatan ini dilakukan demi kepentingan terbaik anak, serta untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan yang terbaik bagi anak.
11. Calon orang tua angkat harus memperoleh laporan sosial dari pekerja sosial setempat.
12. Calon orang tua angkat diwajibkan memiliki izin dari menteri atau kepala instansi sosial untuk mengasuh calon anak angkat selama minimal 6 (enam) bulan setelah izin pengasuhan diberikan

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama berwenang sepenuhnya untuk menerima, memeriksa, serta memutuskan permohonan mengenai pengangkatan anak sesuai dengan hukum Islam. Meskipun status anak diubah dalam hukum Islam, hal ini tidak menghapuskan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya. Dengan demikian, anak yang diangkat secara sah tetap diakui sebagai anak dari orang tua kandungnya..

Pasal 4 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pengangkatan anak tidak menghapuskan ikatan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Selain itu, Pasal 6 Peraturan tersebut mengharuskan orang tua angkat untuk memberikan informasi kepada anak angkat mengenai asal usul dan identitas orang tua kandungnya. PP terkait Pengangkatan Anak menguraikan secara mendetail tentang hal ini.. Pemberitahuan tersebut disampaikan dengan memperhatikan kesiapan anak, yang berarti anak diperkirakan sudah siap secara psikologis dan psikososial, biasanya pada usia 18 tahun.

#### b. Berdasarkan Hukum Islam

Penjelasan mengenai hukum Islam terkait pengangkatan anak dapat ditemukan didalam buku Halal dan Haram karya Yusuf Qardhawi, telah dijelaskan mengenai hal ini. Ulama yang dilahirkan di Mesir pada tahun 1926 ini telah tinggal di Doha, Qatar, sejak tahun 1961. Pada masa jahiliah, terdapat kebiasaan anak yang diangkat diakui sebagai bagian dari keluarga baru, meskipun tidak adanya hubungan darah diantara keduanya, bahkan memberikan nama yang layaknya seperti keluarganya sendiri. Dalam hukum Islam, anak angkat tidak diperbolehkan mewarisi harta dari orang tua angkatnya, meskipun mereka dapat menjadi bagian dari keluarga tersebut..(Hadana 2019) Dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam, Amir Syafiruddin menjelaskan bahwa dalam agama Islam, tidak ada konsep tentang anak angkat atau pengangkatan anak. Artinya, anak angkat yang dipindahkan ke dalam keluarga orang tua angkatnya tidak dianggap sebagai bagian dari keluarga orang tua kandungnya, terlepas dari asal usulnya.

Sejak Islam diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagian besar orang Arab menggunakan istilah Tabanni(adopsi), yang berarti mengangkat anak. Menurut Wahbah Zuhaili istilah tabanni mengacu pada tindakan seseorang yang mengambil seorang anak, kemudian menghubungkannya dengan jelas ke garis keturunannya, dan kemudian dinasabkan kepada dirinya sendiri. Dengan demikian, hukum Islam dengan jelas melarang adopsi dan menasabkan anak.(Kamil and Fauzan 2010)

Dua pendapat berbeda disampaikan oleh Syeh Mahmud Syaltut tentang anak angkat. Pertama, ia menjelaskan bahwa At-Tabanni mengacu pada pengangkat anak yang disebut sebagai anak orang lain. Orang ini tidak diakui secara agama sebagai keturunan yang sah. Namun, harus diberi penuh kasih dan nafkah sebagaimana layaknya anak kandung, menunjukkan bahwa ajaran Islam membedakan antara anak yang memiliki garis keturunan saah dan anak angkat meskipun ada pengakuan materiil dan emosional. Selain itu, menurut Syeh Mahmud Syaltut, At-Tabanni juga dapat merujuk pada orang yang angkat seorang anak dari individu lain dan menganggapnya sebagai anak yang sah meskipun mereka tidak memiliki anak. Dalam hal ini, penting untuk diingat bahwa status hukum anak berbeda dari anak kandung meskipun ada pengakuan dan penerimaan sosial.(Kamil and Fauzan 2010)

Menurut pemikiran Syeh Mahmud Syaltut, ada batasan hukum yang membedakan anak kandung dan anak angkat dalam Islam, meskipun perawatan dan kasih sayang terhadap anak angkat sangat diperhatikan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dan kejelasan dalam nasab, yang sangat penting untuk menjaga tatanan sosial dan hukum dalam masyarakat. Akibatnya, status anak angkat harus diakui dengan penuh kesadaran akan konsekuensi sosial dan hukumnya.

Menurut Imam Al-Qurtubi, seorang ahli tafsir terkenal, Nabi Muhammad SAW pernah mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak angkat dan menjadikannya dikenal dengan nama Zaid bin Muhammad dalam peristiwa ini, dia juga mengatakan bahwa dia dan Zaid saling mewarisi harta, menunjukkan betapa jauhnya dia menganggap Zaid seperti anaknya sendiri. Akibatnya, para sahabat menyebut Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad.(Sasmiar 2016b)

Surat Al-Azhab, yang turun tidak lama setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, secara garis besar menjelaskan bahwa:

1. Allah tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh.
2. Keturunan yang sah berbeda dengan anak yang di angkat.
3. Beri nama anak angkatmu kepada bapaknya.

Penyampaian anak sebagai anak kandung jelas dilarang. Hak ayah kandung dihilangkan oleh ketentuan ini, yang dapat mengubah aturan tentang warisan. Seorang muslim diminta untuk menjaga anak-anak orang miskin, miskin, dan terlantar menurut agama Islam. Meskipun demikian, hubungan atau apapun itu yang ada sangkut pautnya dengan orang tua kandungnya tidak dapat diputuskan begitu saja. Sesuai dengan perintah Allah SWT, pemeliharaan itu hanya harus didasarkan pada penyantunan.(Ratna Sumirat and Wahyudin 2021) Ajaran Islam dengan jelas melarang hal tersebut, karena selain dianggap tidak rasional juga dianggap dianggap tidak layak untuk memutuskan hubungan mereka.

Prinsip dasar dari adopsi anak dalam ajaran Islam bertujuan untuk melindungi agar anak tidak terlantar atau mengalami penderitaan selama masa pertumbuhannya. Proses ini dilakukan tanpa menghilangkan hubungan hukum dengan orang tua kandung, tanpa menyamakan status anak angkat dengan anak kandung, atau memberikannya hak yang sama. Pengangkatan anak angkat tidak mencakup kewajiban mewarisi, karena anak angkat tidak memiliki hak waris yang sama seperti anak kandung. Oleh karena itu, orang tua angkat tidak berhak mengawasi anak angkat mereka dalam hal warisan..(Hasan Syazali 2020)

Hukum Islam memungkinkan pengangkatan anak hanya jika memenuhi beberapa ketentuan penting. Pertama dan terpenting, hubungan darah antara orang biologis dan anak angkat serta semua anggota keluarga harus dipertahankan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya mempertahankan identitas dan keturunan keluarga. Kedua, anak yang diangkat tidak bisa dianggap menjadi penerima warisan dari orang tua angkatnya; sebaliknya, orang tua angkat tidak memiliki hak waris atas anak angkat. Ketiga, anak angkat tidak diperbolehkan menggunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali untuk tujuan menjaga kejelasan identitas atau sebagai tanda pengenalan. Akhirnya, hak dan kewajiban dalam keluarga harus ditetapkan dengan jelas, karena orang tua angkat tidak berwenang bertindak sebagai wali dalam pernikahan anak angkat mereka. Aturan ini menunjukkan tanggung jawab Islam untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga keadilan dalam hubungan keluarga. (Zaini 1995)

Selanjutnya, Majelis Ulama membuat pernyataan pada tanggal 10 Juni 1982, tertuang dalam Surat No. U 335/MUI/VI/1982, yang menjelaskan bahwa adopsi adalah tindakan yang diizinkan menurut Hukum Islam untuk memelihara, membantu, dan memenuhi kebutuhan anak angkat. Selain itu, pengangkatan anak angkat harus dilakukan oleh ayah atau ibu angkat yang juga memeluk agama Islam. Pengangkatan anak angkat tidak akan memberikan hak kekeluargaan yang biasanya diberikan kepada anak kandung. Akibatnya, adopsi tidak memberikan status wali atau hak waris. Dengan demikian, apabila calon ibu atau bapak angkat ingin menyerahkan sesuatu kepada mereka, maka pemberian tersebut harus dilakukan selama mereka masih hidup sebagai bentuk hadiah atau pemberian tradisional. Adopsi yang dilarang mencakup pengangkatan anak oleh orang-orang yang memiliki perbedaan agama, serta pengangkatan anak angkat oleh individu dari negara-negara seperti Eropa, Amerika, atau negara lainnya di Indonesia. Berdasarkan prinsip tersebut berbagai bentuk dukungan atau jaminan yang diberikan oleh orang tua angkat tidak dilarang dalam Islam, seperti:

1. Sebagai persiapan untuk masa depan, maka boleh dilakukan pemberian hibah kepada anak angkat.
2. Wasiat yang ditinggalkan untuk anak angkat tidak boleh melebihi sepertiga dari jumlah total harta kekayaan orang tua angkat.

## **Hak Waris Anak Angkat**

### **a. Menurut Hukum Nasional**

Soepomo menjelaskan bahwa hukum waris mencakup peraturan yang mengatur cara pewarisan barang, baik yang berupa harta benda ataupun yang non-fisik (*immateriële goederen*), dari satu turunan ke keturunan berikutnya. Proses ini sebenarnya dimulai ketika orang tua masih hidup, bukan hanya setelah mereka meninggal. Meskipun kematian ayah atau ibu merupakan peristiwa penting dalam proses tersebut, kematian mereka tidak secara signifikan mempengaruhi kelangsungan dan Pengelolaan kekayaan, baik yang berbentuk fisik maupun non-fisik, harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Suparman 2015) Teori Soepomo tentang hukum waris sesuai dengan praktik hukum adat Indonesia. Dapat dikatakan Soepomo memandang hukum waris sebagai hukum adat yang mencakup hak-hak non-fisik, seperti hak kepemimpinan dan tanggung jawab keluarga, selain benda berwujud, seperti tanah atau harta benda fisik. Meskipun definisi Soepomo mungkin sesuai dengan hukum konvensional, kerangka berpikir hukum kontemporer terlalu luas.

Hukum warisan, menurut R. Santoso Pudjosubroto, mengatur bagaimana dan apakah hak dan kewajiban terkait harta benda dapat ditransfer kepada orang yang masih hidup setelah seseorang meninggal dunia. (Dwi Cahyani 2018) Pandangan R. Santoso Pudjosubroto menekankan pada proses hukum yang digunakan untuk menghilangkan hak dan kewajiban terkait harta benda. Metode ini sangat rasional dan memenuhi prinsip kepastian hukum. Oleh

karena itu, hukum waris dapat menjadi alat yang efektif untuk mengatur pemindahan aset dan tanggung jawab dengan fokus pada hak dan kewajiban.

Selanjutnya, Pitlo mendefinisikan "Hukum Waris" sebagai sekumpulan aturan yang mengatur harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal dan bagaimana harta tersebut dialihkan kepada mereka yang berhak menerimanya, baik dalam hubungan mereka satu sama lain maupun dengan pihak ketiga. (Tedjosaputro 2021) Berdasarkan berbagai definisi yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesamaan utama dari definisi-definisi tersebut terletak pada pandangan mengenai hukum waris, yaitu menekankan pada proses pewarisan harta dari orang yang telah meninggal (pewaris) kepada orang yang masih hidup (ahli waris), serta mengatur hak, kewajiban, dan mekanisme pembagian warisan bagi para ahli waris.

Hukum waris dalam sistem Perdata Barat diatur dalam Buku II KUHPperdata (BW), yang terdiri dari 300 pasal yang mengatur berbagai aspek hukum waris, dimulai dari Pasal 830 hingga Pasal 1130. Bab 12 hingga Bab 18 dalam KUHPperdata merinci aturan-aturan terkait hal tersebut, sebagai berikut:

- 1) Ketentuan mengenai pewarisan akibat kematian diatur dalam Bab 12
- 2) Ketentuan mengenai surat wasiat diatur dalam Bab 13
- 3) Ketentuan mengenai pelaksanaan surat wasiat dan Pengelolaan Harta Peninggalan diatur dalam Bab 14
- 4) Ketentuan mengenai Hak untuk berfikir dan Hak Istimewa dalam merinci harta peninggalan diatur dalam Bab 15
- 5) Ketentuan mengenai penerimaan dan penolakan warisan diatur dalam Bab 16
- 6) Ketentuan mengenai Pemisahan harta Peninggalan diatur dalam Bab 17
- 7) Ketentuan mengenai Harta Peninggalan yang tidak terurus diatur dalam Bab 18 (Sari 2014)

Sehubungan dengan pasal-pasal yang berkaitan dengan hukum waris, telah disebutkan di atas bahwa KUHPperdata memberikan dasar yang jelas dan sistematis untuk proses pewarisan. Sistem ini mengatur berbagai hal mulai dari hak waris, surat wasiat, dan pengelolaan harta peninggalan. Hal ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris, tetapi juga melindungi keinginan dan keinginan pewaris.

Dalam hukum perdata Indonesia, hak mewaris diatur sebagai suatu hak kebendaan yang berhubungan dengan harta kekayaan milik orang yang telah meninggal dunia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 528 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa hak mewaris berfungsi untuk memberikan hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli waris yang sah. Selain itu, hukum waris dalam KUHPperdata juga diatur dalam Pasal 584 KUHPperdata, yang menyebutkan bahwa hak mewaris merupakan salah satu cara untuk memperoleh hak milik atas harta benda. Oleh karena itu, hukum waris ditempatkan dalam Buku II KUHPperdata sesuai dengan ketentuan tersebut yang ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. (Djaja S. Meliala 2018) KUHPperdata disini sudah terlihat jelas fungsinya sebagai legislator yang dapat memastikan bahwa ketentuan mengenai perpindahan hak milik pewaris kepada ahli waris dilakukan dengan prinsip-prinsip yang jelas, adil dan setara serta mengurangi potensi terjadinya konflik diantara ahli waris.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum keluarga secara khusus dan hukum perdata secara umum karena sangat terkait dengan peristiwa kehidupan manusia, yakni kematian. Setiap orang pasti akan menghadapi kematian, yang memicu peralihan hak kepemilikan harta milik seseorang kepada ahli waris yang berhak menerima. Proses peralihan harta ini baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia, dan hukum kewarisan berfungsi untuk mengatur bagaimana harta yang ditinggalkan dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara sah dan adil..(Tarmizi, Supardin, and Kurniati 2020)

Setiap individu pastinya akan mengalami dan menghadapi peristiwa hukum seperti yang dikatakan sebelumnya, yang secara langsung mempengaruhi hubungan keluarga. Ketika seseorang meninggal dunia, proses pemindahan harta kepada ahli waris berhak, menjadi suatu patokan ataupun dasar untuk memastikan harta yang ditinggalkan pewaris itu dikelola dan distribusikan sebagaimana mestinya dengan memegang prinsip keadilan. Oleh karena itu, secara otomatis hukum kewarisan berfungsi sebagai alat untuk tetap menjaga dan menghormati hak dan kewajiban yang timbul setelah kematian seseorang.

Berdasarkan pada Kode Hukum Perdata, terdapat 4 golongan ahli waris yang dimulai dari ahli waris tingkatan Pertama (I) hingga tingkatan Keempat (IV). Dari golongan-golongan ini dapat dilihat angkat sebagai ahli waris. Jadi anak angkat termasuk Tingkat I, karena dijelaskan bahwa tingkatan I meliputi anak atau sekaligus keturunannya. Sebagaimana diatur dalam Staatsblad, khususnya pada Pasal 12 Nomor 129 Tahun 1917, anak yang dimaksud adalah anak sah. Adapun dalam Bab II, mulai Pasal 862 KUH Perdata, pembuat undang-undang menetapkan peraturan khusus yang mengatur mengenai anak yang lahir diluar pernikahan. Para anak yang disetujui dan anak-anak yang diterima secara sah termasuk dalam kelompok anak sah. Sebab itulah, terkait kewenangan dan kewajiban anak angkat termasuk harta warisan memiliki kesetaraan kedudukan yang sama dengan keturunan biologis dari orangtua angkatnya. Dan ini telah sesuai dengan tambahan dari KUHPerdata yang belum adanya aturan yang spesifik tentang anak angkat yaitu berupa Staatsblad No. 129 Tahun 1917.(Aisyah 2020)

Meskipun KUHPerdata tidak secara eksplisit mengatur tentang anak angkat, pengakuan ini menciptakan keadilan dan kepastian hukum, sehingga dapat mengurangi potensi sengketa antara pihak keluarga ataupun ahli waris. Dengan demikian, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya, mencerminkan prinsip kesetaraan dalam hukum waris di Indonesia.

Pada dasarnya, pewarisan kepada anak angkat mengacu pada hukum waris orangtua angkatnya. Secara hukum, orang tua angkat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anak angkat mereka tetap mendapat perlindungan setelah mereka meninggal dunia. Dalam praktik kehidupan bermasyarakat, sering kali anak angkat diberikan bagian dari harta peninggalan melalui hibah wasiat sebagai bekal hidup. Hibah wasiat ini dapat berupa testamen yang mencakup sebagian atau seluruh harta kekayaan pewaris. Namun, hibah wasiat tersebut tidak boleh mengurangi hak mutlak ahli waris lainnya dan tetap dapat dicabut kapan saja. Ketentuan ini berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung Nomor 62/1962 Pn.Tjn tanggal 13 Oktober 1962 serta putusan Mahkamah Agung Nomor 225K/SIP/1960 tanggal 23 Agustus 1960 yang menegaskan bahwa hibah atau wasiat yang dibuat oleh seseorang tidak boleh merugikan ahli waris yang berhak. Keputusan tersebut menekankan bahwa meskipun seseorang dapat memberikan hibah atau wasiat, hal tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh ahli warisnya. Hibah wasiat dapat disusun oleh pewaris sendiri atau dibuat secara notariil. Surat wasiat atau testamen adalah dokumen yang berisi pernyataan seseorang mengenai keinginan-keinginannya setelah meninggal dunia dan dokumen tersebut dapat dicabut kapan saja. Berdasarkan Pasal 875 Buku II Bab XIII KUHPerdata, sebuah testamen atau wasiat dapat mencakup dua hal, yaitu pengangkatan ahli waris yang dikenal dengan istilah *erfstelling* dan pemberian hibah wasiat yang disebut *legate*..(Pudihang 2015)

Dalam hukum waris Indonesia, kewajiban orang tua angkat untuk memastikan anak angkat tidak terlantar setelah meninggal sering kali menjadi dasar pewarisan kepada anak angkat. Meskipun anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris menurut hukum Islam

maupun hukum nasional (KUHPerdara), mereka tetap dapat menerima harta peninggalan melalui wasiat.b. Menurut Hukum Islam

Bentuk verba terkait waris atau warisan yaitu Waratsa Yasiru, sedangkan masdarnya yaitu miras. Tetapi dalam hukum Nasional, kata waris maupun warisan bersumber dari Bahasa Arab, pada umumnya digunakan kata Pusaka. Dalam berbagai literatur Arab, istilah faraid lebih umum dan sering digunakan dalam kitab fiqh dibandingkan dengan istilah mawaris, karena bersesuaian dengan kebiasaan Rasulullah yang lebih sering menggunakan kata faraid.(Sudarta 2022)

Studi hukum Indonesia sering menggunakan istilah "waris" untuk menggambarkan konsep pewarisan harta benda. Ini juga berlaku untuk karya hukum Arab, di mana istilah "mawaris", bentuk jamak dari "miras," digunakan. Namun, sebagian besar kitab fikih menggunakan istilah "faraid" dibandingkan dengan "mawaris."

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur cara pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Aturan ini meliputi penentuan siapa yang berhak menerima warisan, berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta pembagian harta yang diberikan kepada mereka.Al-Qur'an menjadi sumber utama dalam menetapkan hukum dan pembagian warisan, sementara ketetapan tentang kewarisan yang berasal dari hadis Rasulullah SAW dan ijma' para ulama sangat terbatas. Dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit ayat dalam yang membahas kewarisan secara rinci, meskipun terdapat beberapa ketentuan terkait hukum warisan..(Haniru 2014)

Selain itu, hukum waris juga dapat diartikan sebagai suatu aturan mengenai harta benda dan peninggalan orang yang memberikan warisan beserta mengatur mengenai Peralihan hak atas harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia serta konsekuensi hukumnya bagi ahli waris terjadi melalui mekanisme hukum waris.(Suprima, Rizkianti, and Khoirur Rizal Lutfi 2019)

Hukum waris merupakan aspek yang sangat krusial dalam syariat Islam, karena selain menentukan siapa saja yang berhak menerima harta, hukum ini juga mengatur pembagian harta tersebut., tetapi mengatur porsi dan bagian masing-masing ahli waris secara adil. Meskipun ketetapan tentang kewarisan diambil dari ijma", akan tetapi hukum waris memiliki dasar yang kuat dan komprehensif. Selain menjadi alat untuk mengatur harta, hukum waris Islam juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan tanggungjawab yang menjadikannya menjadi salah satu hal hal yan relevan dan praktis dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Berdasarkan definisi hukum Nasional dan hukum Islam terkait hukum waris, maka dapat ditarik disimpulkan bahwa pengertian hak waris merupakan hak yang harus dan wajib dimiliki oleh seseorang yang ditentukan sebagai orang mewarisi, artinya mempunyai ikatan keluarga atau nasab dengan orang telah tiada yang mewariskan hartanya. Dengan demikian, ak warisan berfungsi untuk mengatur pemindahan aset dan tanggung jawab, baik berupa harta berwujud seperti property, uang, maupun kewajiban seperti utang, harus ditanggung dan menjadi kewajiban ahli waris. Sistem hak waris ini seringkali berbeda-beda tergantung pada system hukum yang berlaku, salah satunya dalam hukum Islam dan perdata. Dalam hukum Islam, hak waris lebih berfokus pada aspek kepemilikan harta dan penyelesaian kewajiban ekonomi. Yang pada intinya semuanya bertujuan untuk memastikan terlaksanakannya hak waris dari pewaris kepada ahli waris dan pengaturannya yang dipengaruhi oleh berbagai norma, yaitu norma sosial, agama, serta system hukum yang dianut.

Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan mendasar terkait anak kandung dan anak angkat terkait kewarisan. Sebagai ahli waris dzul faraid maupun ashabah, anak kandung perempuan memiliki posisi yang kuat. Dalam hal hak waris, anak laki-laki memperoleh

bagian yang lebih besar. Jadi dapat dikatakan dua banding satu. KHI menjelaskan bahwa dua anak perempuan akan menerima dua pertiga dari bagian yang sama dengan saudara perempuan pewaris.. dalam hal pewarisan dari orang tua angkat, anak angkat tidak otomatis menjadi ahli waris, kecuali jika ada pengaturan khusus melalui wasiat atau hibah.. Pewarisan dari orang tua angkat kepada anak yang diangkat hanya dapat warisan melalui wasiat wajibah dengan bagian maksimal sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkat, sebagaimana diatur dalam Pasal 209 KHI. (Damping 2017)

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ishak:

"Pada suatu ketika, Rasulullah SAW datang ke rumahku pada tahun terakhir nabi melaksanakan haji karena aku sedang alami penyakit yang cukup berat. Kemudian berkata, 'Ya Habibullah, sakitku ini agak berat dan aku ingin meminta pendapatmu. Aku memiliki harta, namun tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuanku satu-satunya. Aku bertanya, "Apakah aku diperbolehkan untuk menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?" Rasulullah SAW menjawab, "Tidak." Lalu aku bertanya lagi, "Bagaimana jika setengahnya?" Rasulullah SAW kembali menjawab, "Tidak." Kemudian aku bertanya, "Bagaimana dengan sepertiganya?" Rasulullah SAW menjawab, "Sepertiga itu sudah cukup banyak.". Lebih baik engkau meninggalkan waris yang kaya daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta kepada manusia"(Munir 2014)

Berdasarkan penjelasan dalam hadis tersebut, jelas bahwa jumlah wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta warisan. Dengan demikian, hak waris anak angkat tidak boleh melebihi hak waris anak kandung. Anak angkat tidak memiliki hak langsung atas warisan, namun ia berhak dan bisa menerima bagian dari hartawarisan melalui perantara wasiat atau wasiat wajibah..

Wasiat wajibah adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu wasiat dan wajibah. Kata wasiat dalam bahasa Arab berarti memberikan wasiat atau sesuatu yang diwasiatkan, sesuai dengan pengertian yang telah dijelaskan sebelumnya. Sedangkan wajibah berasal dari kata wajib yang telah diberi imbuhan ta'nis, yang berarti kewajiban. Menurut Abdul Wahab Khalaf, istilah wajib merujuk pada suatu perbuatan yang diperintahkan oleh syariat dan menjadi kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang ada dalam hukum Islam. Dalam konteks wasiat wajibah, maknanya adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah atau hakim sebagai penegak hukum, melaksanakan dan berkewajiban mengatur agar orang yang telah meninggal memberikan bagian tertentu terhadap individu terpilih, sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. (Rohana 2021) Dalam hal ini, Wasiat wajibah adalah suatu bentuk wasiat yang diwajibkan oleh hukum untuk melindungi hak-hak kerabat yang tidak mempunyai bagian karena berbagai alasan. Dengan demikian, wasiat wajibah berfungsi sebagai instrumen hukum untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan dan memberikan perlindungan kepada mereka yang terhalang menerima warisan.

Perlu kita ketahui bahwa ada 2 syarat untuk memenuhi pemberian wasiat wajibah:

- a. Penerima wasiat wajib bukanlah ahli waris. Jika seseorang sudah berhak menerima warisan, meskipun dalam jumlah kecil, maka tidak ada kewajiban untuk membuat wasiat bagi orang tersebut..
- b. Jika seseorang yang meninggal, baik kakek maupun nenek, belum memberikan harta kepada anak yang seharusnya menerima wasiat, maka jumlah yang diwasiatkan bisa diberikan melalui cara lain, seperti hibah. Namun, jika jumlah yang diberikan kurang dari yang seharusnya diwasiatkan, maka wasiat tersebut harus disempurnakan. (Aisyah 2020)

Dalam al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 180 dijelaskan mengenai kewajiban memberikan wasiat dan warisan:

كُتِبَ عَلَيَّ كُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّلْوَالِدَيْنِ ۖ وَآلِ قُرْبَىٰ ۖ بِأَمْوَالِهِمْ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemah Kemenag 2019

180. Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.49)

Artinya :

“Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”.(Mas’ut 2015)

Secara umum, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah mewajibkan seseorang yang bertakwa dan memiliki firasat akan kematiannya telah dekat untuk membuat wasiat. Tujuan dari wasiat ini adalah agar setelah meninggal dunia, sebagian harta yang dimiliki dapat disisihkan dan diberikan kepada orang tua serta kerabat dengan cara yang baik

## **KE S I M P U L A N**

Berdasarkan materi yang telah di bahas diatas, maka dapat ditarik 2(dua) kesimpulan antara lain , yaitu:

1. Penetapan status anak ditetapkan dalam PP No. 54 Tahun 2007, yaitu menetapkan prosedur dan persyaratan terkait prosesi adopsi pada konteks di tingkat nasional dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan kesejahteraan anak, dengan persyaratan ketat seperti usia, agama, kesehatan, dan stabilitas ekonomi. Anak angkat memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandung. Sebaliknya, dalam hukum Islam, penyampaian anak dilakukan tanpa persyaratan formal yang ketat, hanya dengan niat baik untuk melindungi dan menjaga anak, dan dengan tekanan prinsip menjaga identitas keluarga, nasab, dan hak-hak terhadap orang tua biologis.
2. Kontroversi tentang waris anak angkat menunjukkan ketidaksepakatan antara hukum nasional dan hukum Islam. Mereka berdua sepakat anak yang diangkat mempunyai hak atas warisan, tetapi hanya melalui wasiat. Perbedaannya terletak pada status ahli waris dan dasar hukum. Dalam Hukum Nasional, anak angkat dianggap setara dengan anak kandung sebagai ahli waris, sehingga memiliki hak atas wasiat wajib hingga sudut dari harta peninggalan. Dengan demikian, tidak dapat dianggap seperti ahli waris karena ketiadaan nasab, tetapi mereka tetap berhak atas wasiat wajib hingga sepanjang harta peninggalan .Dari segi landasan hukum, Hukum Islam mengacu pada prinsip syariah yang menekankan pentingnya hubungan nasab, sehingga menunjuk anak tidak mengubah status nasab anak tersebut. Sementara itu, Hukum Nasional mengacu pada Staatsblad 1917, yang menyatakan bahwa menunjuk anak mengubah status keperdataannya, sehingga dalam hal kewarisan, anak kandung maupun anak angkat mempunyai hak yang setara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Arif, Gosita, Masalah perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Presindo, 1984).  
Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Kajian Islam Aktual , (Jakarta: Gaung Persada Press, 2019).  
Aisyah, Nur, „Anak Angkat Dalam Hukum Kewarisan Islam Dan Hukum Perdata“, El-Iqtishady, 2.1 (2020).  
Damping, Budi, „Hak Waris Anak Kandung Dan Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam“, Lex Et Societatis, 5.2 (2017).  
Djaja S. Meliala, Hukum Waris: Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Bandung:

- Penerbit Nuansa Aulia, 2018).
- Hadana, Erha Saufan, „Pangkatan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam“, Lentera: Indonesia Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 1.2 (2019).
- Haniru, Rahmat, „Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat“, The Indonesian Journal of Islamic Family Law, 04.30 (2014).
- Hannifa, Vaula Surya, Johni Najwan, and M. Amin Qodri, „Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Indonesia“, 3.1 (2022).
- Hasan Syazali, T. Sabirin, „Pangkatan Anak Angkat Menurut Hukum“, STIS Al-Hilal Sigli, 7.2 (2020).
- Kamil, Ahmad, dan Fauzan M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2010).
- Liliana Tedjosaputro, Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata(Burgelijke Wetboek), (Semarang: Butterfly Mamoli Press, 2021).
- Mas“ut, „Hak Kewarisan Anak Angkat Menurut Hukum Islam Di Indonesia“, Hukum, 1.1 (2015).
- Muderis Zaini, Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 174.
- Misbahul Munir, ‘Harta waris bagi anak angkat berdasarkan hukum waris islam’, Universitas Jember, 2014).
- Pasal 2 Undang- Undang Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak.
- Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Pudihang, Regynald, „Kedudukan Hukum Hak Waris Anak Angkat Menurut Kitab UndangUndang Hukum Perdata“, Lex Privatum, 3.3 (2015).
- Ratna Sumirat, Lin, and Muhamad Wahyudin, „Hukum Anak Angkat Dalam Perspektif Islam Dan Hukum Positif“, Jurnal Studi Gender Dan Anak, 8.2 (2021).
- Rohana, Nada Putri, „Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia“, Jurnal Hukum Ekonomi, 7.1 (2021).
- Sari, Indah, „Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)“, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, 5.1 (2014).
- Sasmiar, „Pangkatan Anak Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak“, Jurnal Ilmu Hukum, 11.4 (2016).
- Sudarta, „Hukum Waris Islam Dipandang Dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender“, 3.1 (2022).
- Suprima, Wardani Rizkianti, and Khoirur Rizal Lutfi, „Implikasi Hukum Penunjukan Ahli Waris Berdasarkan Klausul Asuransi Dalam Perspektif Hukum Waris Perdata“, Esensi Hukum, 1.1 (2019).
- Suparman, Maman. Hukum Waris Perdata (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015).
- Tarmizi, Tarmizi, Supardin Supardin, and Kurniati Kurniati, „Kaidah Pembagian Harta Warisan Masyarakat Di Kecamatan Tellu Siattinge Kabupaten Bone Dalam Pandangan Hukum Islam“, Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam, 7.2 (2020).
- Tinuk Dwi Cahyani, Hukum Waris Dalam Hukum Islam (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018).